

# ANALISIS KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA PEMBERLAKUAN PERPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA DI KABUPATEN NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh:  
Rahmat Adi Putra Daeli  
Universitas Darma Agung  
E-mail:  
[rahmatdaeli.rd23@gmail.com](mailto:rahmatdaeli.rd23@gmail.com)

## ABSTRAK

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2021 mengenai Penajaan Perizinan Berupaya Berplatform Resiko. Regulasi itu merupakan anak dari Hukum No 11 Tahun 2020 terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 2022. Dengan ketentuan terkini ini, Penguasa memutuskan perizinan memakai pendekatan berplatform resiko buat memutuskan tipe perizinan berupaya pada semua zona upaya. Sehabis berlakunya Hukum Membuat Kegiatan perizinan berupaya yang berplatform permissi berganti jadi perizinan berupaya berplatform resiko. Dengan terdapatnya pergantian itu perizinan di Indonesia jadi lebih gampang, tetapi penguasa senantiasa mempunyai hak serta peranan buat melaksanakan penilaian kepada tiap aktivitas upaya yang bisa dilaksanakan lewat pengawasan perizinan berupaya berplatform resiko. Pengawasan Perizinan Upaya Berplatform Resiko diatur dalam Peraturan Penguasa No 5 Tahun 2021 mengenai Penajaan Perizinan Berupaya Berplatform Resiko serta ketentuan anak ialah Peraturan Tubuh Koordinasi Penanaman Modal No 5 Tahun 2021 mengenai Prinsip serta Aturan Metode Pengawasan Perizinan Berupaya Berplatform Resiko. Sistem Pengawasan Perizinan Berupaya Sesudah diberlakukannya UndangUndang No 11 Tahun 2020 mengenai Membuat Kegiatan dari Pengawasan Perizinan Berplatform buku petunjuk ke Pengawasan Perizinan berplatform Efek. Terjalin Pergantian mengenai Patokan Upaya Mikro serta Upaya Kecil saat sebelum Hukum Membuat Kegiatan( bersumber pada Hukum No 20 Tahun 2008) serta setelah Hukum No 11 Tahun 2020 mengenai Membuat Kegiatan.. Perizinan berusaha kelas berisiko tinggi dalam bidang Kesehatan, Lingkungan di ambil alih oleh pusat sedangkan yang tinggal di daerah adalah yang berisiko rendah. Perizinan yang memiliki Risiko Menengah sampai Tinggi khususnya yang berdampak K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dominan menjadi Kewenangan pemerintah Pusat sementara Perizinan Berisiko Rendah khususnya Skala Mikro dan Kecil menjadi domain Pemerintah Daerah.

**Kata Kunci :** *Undang-Undang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha, Kebijakan Pengawasan.*

## ABSTRACT

*The government has issued Government Regulation (PP) Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. This regulation is a derivative of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. With this new regulation, the Government determines licensing using a risk-based approach to determine the types of business licenses in all business sectors. After the enactment of the Job Creation Law, permit-based business licensing changed to risk-based business licensing. With these changes licensing in Indonesia has become easier, but the government still has the right and obligation to evaluate every business activity that can be carried out through risk-based business licensing monitoring. Supervision of Risk-Based Business Licensing is regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing and derivative regulations, namely Regulation of the Investment Coordinating Board Number 5 of 2021*

*concerning Guidelines and Procedures for Supervision of Risk-Based Business Licensing. Business Licensing Monitoring System After the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation from Manual-Based Licensing Supervision to Risk-based Licensing Supervision. There have been changes to the Criteria for Micro and Small Enterprises before the Job Creation Law (based on Law Number 20 of 2008) and after Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Licensing for high-risk class businesses in the field of Health, Environment is taken over by the center while those who live in areas are at low risk. Licensing that has Medium to High Risk, especially those with an impact on K3L (Health, Safety, Security, and Environment) is dominantly under the authority of the Central government while Low-Risk Licensing, especially for Micro and Small Scale, is the domain of the Regional Government.*

**Keywords:** *Job Creation Law, Business Licensing, Monitoring Policy.*

## **PENDAHULUAN**

Pemberlakuan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 terakhir dengan Perpu NO. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja akan berimplikasi terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan percepatan pembukaan dan perluasan lapangan kerja dan peningkatan masuknya investasi. Tujuannya adalah upaya penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan investasi dan kemudahan berusaha baik melalui perizinan pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka kemudahan berusaha tersebut maka berbagai peraturan daerah sebagai sebuah produk hukum di daerah juga akan mengalami perubahan atau pembentukan peraturan daerah yang baru. Berbagai perubahan menyangkut kewenangan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota, keterlibatan masyarakat, analisis masalah dampak lingkungan, sistem perizinan berusaha sanksi, sistem pengawasan dan lainnya juga akan mengalami penyesuaian - penyesuaian. Salah satu perubahan tersebut yang mendasar bagi daerah adalah tentang perizinan Berusaha yang memiliki hubungan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Undang - Undang No. Perpu No. 2 Tahun 2022 11

tentang Cipta Kerja maka akan diikuti dengan perubahan - perubahan kebijakan tersebut di atas juga akan mempengaruhi terhadap kebijakan daerah yang harus menyesuaikan kembali peraturan daerahnya sesuai dengan kebijakan pusat. Hal ini di lakukan mengingat kebijakan di daerah harus bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan juga harmonis dengan peraturan perundang - undangan karena daerah provinsi adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Tata cara riset yang bisa dipakai buat menilai permasalahan kebijaksanaan lumayan banyak serta tiap aktivitas penilaian tidak wajib memakai salah satu tata cara riset saja. Saat sebelum mangulas mengenai tata cara penilaian kebijaksanaan, periset butuh menguasai dulu mengenai cara pengembangan kebijaksanaan. Bagi Moleong (2005: 6), tata cara riset kualitatif merupakan riset yang berarti buat menguasai kejadian mengenai apa yang dirasakan oleh poin riset misalnya sikap, anggapan, dorongan, aksi, serta lain lain. Dengan cara holistic, serta dengan metode cerita dalam wujud perkata serta bahasa, pada sesuatu kondisi spesial yang alami serta dengan menggunakan bermacam tata cara alami

Riset kualitatif mempunyai kelebihan khusus dalam pengumpulan informasi ialah dengan langsung memakai tanya jawab dengan cara mendalam alhasil

keikutsertaan periset langsung dengan subjek riset. Watak dari tipe riset ini merupakan riset serta penjelajahan terbuka, serta selesai dengan dikerjakannya tanya jawab dalam jumlah relatif golongan kecil yang diwawancarai dengan cara mendalam di mana orang (orang) yang di wawancarai merupakan orang yang langsung mengenali kasus serta pula tidak tertutup mungkin bisa mengutip ketetapan atas kasus yang di hadapi.

Analisa informasi serta data bertabiat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipakai selaku sesuatu cara pelacakan buat menguasai permasalahan sosial bersumber pada pada invensi cerminan holistik komplit yang dibangun dengan perkata, memberi tahu pemikiran informan dengan cara mendetail. Sebaliknya tipe riset deskriptif ialah sesuatu tata cara buat membongkar permasalahan yang diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan kondisi subyek atau obyek riset (seorang, badan serta lain- lain) pada dikala saat ini bersumber pada kenyataan yang nampak. Alibi periset memakai pendekatan kualitatif serta tipe riset deksriptif sebab periset mau melukiskan mengenai aplikasi kebijaksanaan Penguasa Pusat terpaut pengurusan area pantai serta maritim di provinsi Sumatera Utara serta pengaruhnya kepada kebijaksanaan wilayah.

Bagi Whitne dalam Winarno B. (2007), tata cara deskriptif ialah sesuatu pencarian kenyataan memakai interpretasi yang pas. Dalam riset ini menekuni mengenai permasalahan yang terdapat didalam warga serta pula aturan metode yang dipakai dalam warga dan dalam situasi- situasi khusus. Riset deskriptif ialah tipe tata cara yang melukiskan sesuatu subjek serta poin yang lagi diawasi tanpa terdapatnya rekayasa. Tercantum hal ikatan mengenai aktivitas, pemikiran, tindakan serta proses- proses yang mempengaruhi dalam sesuatu kejadian yang terjalin.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian adalah mengambil ruang lingkup Kabupaten Nias Barat khususnya instansi :

- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Inspektorat Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara.
- c. Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Nias Barat;
- d. Dinas terkait yang mengeluarkan perizinan.
- e. Sedangkan waktu penelitian di rencanakan bulan Oktober dan November 2022.

### 3.3 Cara Pengumpulan Data

- a. Informasi yang di kumpulkan merupakan informasi Pokok serta Inferior. Informasi Pokok di kumpulkan lewat Tanya jawab Terbuka dengan: Informan Penting merupakan informan yang mengenali serta mempunyai wewenang pengurusan pantai serta laut di Provinsi Sumatera Utara. Adapun yang menjadi informan Utama dalam penelitian ini adalah :
- b. Prof. Dr. Fakili Gulo M.Sc selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
- c. Yobedi Gulo selaku Asisten II Sekretariat daerah Kabupaten Nias Barat,
- d. Salome Waruwu SAP, MM Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat,
- e. Rosdi Daeli, SE, MM selaku Kepala bagian Administrasi Sekretariat daerah kabupaten Nias Barat,
- f. Drs. Yosafali Waruwu selaku Kepala Inspektorat daerah Kabupaten Nias Selatan.
- g. Yupiter Gulu, S.Pd selaku Kepala

Bidang Kepala pengadaan dan Sistem Informasi Dinas PM-PTSP Kabupaten Nias Selatan,

- h. Heberi Maruhanoa, SE selaku Sekretaris pada Inspektorat daerah kabupaten Nias Barat
- i. Kepala Dinas atau OPD terkait yang mengeluarkan Perizinan Berusaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Undang - Undang Cipta Kerja**

Membuat Kegiatan merupakan usaha invensi kegiatan lewat upaya keringanan, proteksi, serta pemberdayaan koperasi serta upaya mikro, kecil, serta menengah, kenaikan ekosistem pemodalan serta keringanan berupaya, serta pemodalan Penguasa Pusat serta percepatan proyek penting nasional. Pada bertepatan pada 2 November 2020 dengan cara sah Hukum Membuat Kegiatan disahkan serta diundangkan.

Sehubungan dengan pengesahan Undang - Undang tersebut maka dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu banyak Undang - Undang di tingkat pusat juga mengalami penyesuaian - penyesuaian. Demikian juga di daerah - daerah dalam tangla sinergitas dan harmonisasi peraturan juga terkena imbasnya termasuk di Kabupaten Nias Barat akan ada Peraturan Daerah yang akan di hilangkan, disesuaikan / direvisi bahkan ada peraturan daerah yang di bentuk / di buat yang baru khususnya dalam rangka perizinan berusaha.

Penyesuaian - penyesuain yang dilakukan adalah dalam tangka untuk mendukung peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja yang salah satunya adalah melalui penyederhanaan dalam Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha. Diharapkan dengan pemberlakuan Undang - Undang Cipta Kerja ini juga ditindaklanjuti dengan adanya upaya percepatan penyusunan peraturan peraturan di daerah berupa revisi ataupun pembuatan peraturan daerah yang baru akan meningkatkan investasi untuk

membuka lapangan kerja di daerah termasuk di Kabupaten Nias Barat yang menjadi keahlian dalam penelitian ini.

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah( Perda) ialah konkretisasi dari yang dimilik wilayah dalam masa independensi wilayah. Tetapi disisi lain sistem hukum nasional mengkategorikan perda selaku salah satu produk peraturan perundang- undangan yang bagi UU Nomor. 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan, peran Perda terletak dalam hirarki peraturan selaku selanjutnya ialah:( 1) UUD 1945;( 2) Ketetapan MPR;( 3) UU atau Perpu;( 4) Peraturan Pemerintah;( 5) Peraturan Kepala negara;( 6) Peraturan Wilayah Provinsi; serta( 7) Perda Kabupaten atau Kota.

Pada kondisi hirarki itu, bagasi modul perda nyata terikat serta angkat tangan pada prinsip lex superiori derogat legi inferiori alhasil tidak dibenarkan isi pengaturannya berlawanan dengan peraturan yang lebih besar. Bila timbul pelanggaran( perda bermasalah), UU Nomor. 23 Tahun 2014 membagikan wewenang pada Penguasa Pusat( Menteri Dalam Negara) menghapuskan Perda yang dikeluarkan oleh wilayah Provinsi. Sedangkan wewenang pembatalan atas Perda Kabupaten atau Kota ialah daerah Gubernur berlaku seperti delegasi Pemerintah Pusat( Pasal 251 UU Nomor. 23 Tahun 2014).

Dalam kemajuannya, determinasi itu dianulir Dewan Konstitusi. Tetapan MK No 137/ PUU- XIII/ 2015 serta No 56/ PUU- XIV/ 2016 memutuskan Dewan Agung selaku badan yang berhak menghapuskan perda. Bila masyarakat dibebani oleh kedatangan suatu perda, petisi keberatan diajukan ke MA( judicial review). Tetapi, dalam RUU Membuat Kegiatan, wewenang pembatalan perda akan dikembalikan pada Penguasa. Konsep itu memutuskan Kepala negara selaku administratur yang berhak menghapuskan perda serta peraturan kepala wilayah.

Alternatif ini pasti tidak bebas dari pemikiran kalau Kepala negara ialah pemegang kewenangan penajaan rezim serta pembuatan peraturan perundang-undangan. Arsitektur yang dibentuk merupakan: selaku pangkal serta pihak yang memberikan hal pada pemda dimana kepala negara berhak menarik lagi hal serta menghapuskan perda yang mengaturnya.

Arah pergantian ini memancing membela serta anti di tengah warga. Pada satu bagian, dengan cara legal- yuridis, determinasi ini berlawanan dengan Tetapan MK yang bertabiat akhir serta mengikat. Pada bagian lain, semenjak tetapan MK itu, banyak perda bermasalah senantiasa saja legal di wilayah. Cara petisi di MA menginginkan sokongan keuangan yang besar serta berdampak minus atas ikatan pemda dengan penuntut. Kenyataan empirik ini menampilkan pemberian wewenang pembatalan di MA tidak berakibat efisien buat kurangi ataupun melenyapkan perda bermasalah. Berdekatan dengan kenyataan begitu, penguasa mengutip jalur memutar balik, ialah balik pada UU Nomor. 23 Tahun 2014 dengan menaikkan tingkat pembatalan ke Kepala negara( melalui Perpres) selaku bagian dari guna binwas atas pemda. Pada bagian lain, RUU ini pula senantiasa membagikan ruang untuk MA menghapuskan perda bersumber pada petisi para pihak( orang serta golongan) yang mempunyai legal- standing. Lebih pokok lagi, seluruh pihak mestinya siuman kalau ketaatan kepada konstitusi( UUD 1945 ataupun Tetapan MK) merupakan kekuasaan dalam negeri bersupremasi hukum. Penguasa, dalam kerangka binwas, senantiasa dapat melaksanakan guna itu dengan memaksimalkan pengawasan melindungi( tahap konsep). Lewat kedudukan penilaian serta review( bawah untuk pemeirntah buat membagikan no pendaftaran selaku ketentuan untuk sesuatu ranperda dapat disahkan jadi perda), penguasa mempunyai peluang kenca

na buat membatasi di asal: menghindari terlanjur lahirnya perda bermasalah!

Bersumber pada Hukum Nomor. 10 Tahun 2004 mengenai Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan yang diartikan dengan Peraturan Wilayah( Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh Badan Perwakilan Orang Wilayah dengan persetujuan bersama Kepala Wilayah. Peraturan Wilayah masuk dalam jenjang Peraturan Perundang- Undangan, yang tertuang dalam Pasal 7 ayat( 1) Hukum Nomor. 12 Tahun 2011. Peraturan wilayah terletak di jenjang terakhir di dasar UUD 1945, Ketetapan MPR, UU atau Perppu, Peraturan Penguasa serta Peraturan Kepala negara. Maria Farida Indrati( 2018), meningkatkan kalau peraturan wilayah merupakan peraturan yang terbuat oleh kepala wilayah provinsi ataupun Kabupaten atau Kota bersama- sama dengan Badan Perwakilan Orang Wilayah( DPRD) Provinsi ataupun Kabupaten atau Kota, dalam ranah penerapan penajaan independensi wilayah yang jadi legalitas ekspedisi eksekusi penguasa wilayah.

Bagi Jimmly Asshiddiqie( 2010), Peraturan Wilayah merupakan wujud ketentuan eksekutif Hukum selaku peraturan perundang- undangan yang lebih besar. Wewenang peraturan wilayah berasal dari wewenang yang sudah ditetapkan sesuatu Hukum. Peraturan wilayah pula bisa dibangun buat menata keadaan yang wewenang serta perihal itu tidak diatur dengan cara akurat oleh sesuatu Hukum. Perda bisa dicoba cocok dengan determinasi UUD 1945 begitu juga diartikan dalam pasal 18 ayat( 3) serta ( 4).

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan yang di buat untuk mengatur segala aktivitas khususnya perekonomian masyarakat yang ada disuatu kabupaten termasuk Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pelaksana Peraturan Daerah ada pada berbagai instansi khususnya yang menangani Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Demikian juga aktivitas perekonomian dan investasi tersebut memerlukan suatu mekanisme agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah memiliki organ untuk melaksanakan pengawasan yang dalam hal ini menunjuk Inspektorat Wilayah dalam pengawasan sehingga peraturan-peraturan yang telah ada dapat di berdayagunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya.

Hasil *Wawancara - 2* dengan **Yobedi Gulo S.Ip MM** selaku Assisten II (Dua) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada hari Selasa, Tanggal 04 Oktober 2022 mengatakan bahwa beliau berkesempatan menghadiri Undang Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Nias Barat dalam rangka melaksanakan Forum dan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Publik dalam pengurusan Perizinan usaha masyarakat, akademisi dan ahli praktisi di kantor perijinan.

### **Perubahan Perizinan Berusaha**

Perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi, diyakini akan menjadi salah satu yang menjadi prioritas dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka dunia usaha baik di pusat maupun daerah memasuki era baru dalam memberikan kemudahan dan kepastian perizinan dan kegiatan usaha, sehingga akan meningkatkan daya saing investasi dan produktivitas, serta efisiensi kegiatan usaha.

Dalam melakukan Perizinan Usaha Pemerintah Kabupaten Nias Barat melimpahkan kewenangan tersebut ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Nias Barat. *Wawancara Ke - 6* dengan **Salome Waruwu S.Ip MM** pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2022 selaku

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PMPTSP) yang mengatakan bahwa Pelayanan di Dinas PMPTSP dilayani dengan pelayanan prima dimana setiap masyarakat yang berurusan tanpa mempersulit serta tanpa pungutan biaya apa pun atau gratis. Hal ini juga dirasakan oleh salah seorang yang mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Dinas PMPTSP Kabupaten Nias Barat yang menyampaikan bahwa berurusan di Kantor Dinas Perizinan Kabupaten Nias Barat sangat nyaman. **Salome Waruwu S.Ip MM** menyampaikan bahwa pelayanan di Dinas PMPTSP Nias Barat dilakukan dengan tulus dan maksimal.

Kemudian, jika izin yang diurus oleh masyarakat yang risikonya tinggi seperti Izin persalinan (Kesehatan) memang membutuhkan beberapa hari karena terlebih dahulu memerlukan survei kelayakan. Dan apabila izin yang diurus beresiko rendah seperti pedagang maka yang pengurusan dapat menunggu dan di pastikan tanpa biaya. *Wawancara lanjutan Ke - 7* dengan **Salome Waruwu SAP, MM** selaku Kepala Pelayanan BTSP pada Hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2022 mengatakan bahwa guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Nias Barat, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat untuk melaksanakan pelayanan pengurusan Izin Usaha *Sistem Online Layanan Langsung* yang akan dilaksanakan di setiap Kecamatan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dalam acara tentang Bimbingan teknis (bimtek) sistim online single submission (OSS) dan pelaporan kegiatan penanaman modal. Bupati Nias Barat, **Khenoki Waruwu** dalam arahnya menyampaikan bahwa dalam mengurus izin usaha dapat memacu semangat masyarakat untuk menjadi pengusaha baru yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Nias

Barat. Selanjutnya Khenoki Waruwu menegaskan bahwa, tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah melayani masyarakat bukan mempersulit masyarakat, berikan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus izin usahanya.

### Pengawasan Perizinan Berusaha

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berplatform Resiko lewat Sistem Online Single Submission (OSS) ialah penerapan Hukum No 11 Tahun 2020 mengenai Membuat Kegiatan. OSS Berplatform Resiko waib dipakai di Indonesia. Jenis Pelakon Upaya Online Single Submission( OSS) berplatform resiko membagikan layanan untuk pelakon upaya yang dibagi ke dalam kedua golongan besar, ialah Upaya Mikro serta Kecil (UMK) serta Non Upaya Mikro serta Kecil( Non UMK). Online Single Submission (OSS) berplatform resiko membagikan layanan untuk pelakon upaya yang dibagi ke dalam Upaya Mikro serta Kecil (UMK) serta Non Upaya Mikro serta Kecil (Non UMK).

Upaya Mikro serta Kecil( UMK) merupakan upaya kepunyaan Masyarakat Negeri Indonesia (WNI), bagus orang perseorangan ataupun tubuh upaya, dengan modal upaya maksimum Rp 5 miliar, tidak tercantum tanah serta gedung tempat upaya. Saat sebelum serta setelah UU Membuat Kegiatan hadapi perpindahan dari bidang besarnya ialah selaku selanjutnya:

**Tabel 6. Kisaran Perubahan Besaran Dana sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja.**

Uraian	Usaha Mikro	Usaha Kecil
--------	-------------	-------------

Sesudah UU Cipta Kerja	Maksimum 2 Miliar	Lebih dari Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 5 Miliar
Sebelum UU Cipta Kerja	Maksimum 50 Juta	Lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta

Hasil *Wawancara Peneliti yang ke - 14* dengan **Rosed Daeli SE MM** selaku Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada Hari Kamis, Tanggal 03 November 2022 mengatakan adanya perubahan kriteria Usaha Mikro Kecil sebelum UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2022 (berdasarkan UU UMKM sesuai UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah) jumlah modal Usaha Mikro sampai 50 juta sementara setelah UU Cipta Kerja berubah menjadi 1 Miliar sedangkan Usaha kecil sampai batas 500 Juta sementara berdasarkan UU Cipta Kerja sampai modal sebesar 5 Miliar.

Perubahan tersebut menjadi pedoman kembali untuk menata kelembagaan usaha dan pembuatan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Nias Selatan. Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) mengalami pergeseran besar sesudah dan sebelum UU Cipta Kerja. Sebelum UU Cipta Kerja Usaha Mikro maksimum memiliki modal 50 Juta sedangkan setelah UU Cipta Kerja menjadi 2 miliar tanpa nilai tanah dan bangunan. Sedangkan Usaha Kecil awbelum UU Cipta Kerja memilik modal Lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta, sedangkan sesudah UU Cipta Kerja Lebih dari Rp 1 Miliar sampai Rp 5 Miliar tanpa nilai tanah dan bangunan.

Dalam implementasinya dalam pelaksanaan perizinan berusaha di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota termasuk kabupaten Nias Barat dapat

menjalinkan kerjasama dengan pihak ke - 3 termasuk Bank BRI yang tersebar sampai kecamatan di seluruh Indonesia. Sebagai contoh apa yang dilakukan di pusat antara Kementerian Investasi dan BRI pusat. Riyanto selaku Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal Riyatno dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini fasilitasi UMKM menjadi salah satu fokus Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan arahan langsung Presiden dan juga amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya.

Melalui kerjasama Kementerian Investasi / BKPM dengan PT BRI (Persero) ini diharapkan dapat memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi UMKM yang pada umumnya belum memiliki legalitas berupa NIB (Nomor Induk Berusaha), khususnya yang berada di bawah binaan PT BRI. Selanjutnya Riyatno menjelaskan target pemerintah setelah diberlakukannya sistem *Online Single Submission (OSS)* yang akan diluncurkan pada tanggal 2 Juni 2021 lalu adalah dapat memberikan legalitas.

**Salome Waruwu SAP, MM** dalam **Wawancara ke 15** dengan peneliti pada Hari pada Hari Jum'at, Tanggal 04 November 2022 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama, antara Dinas PM - PTSP dengan BRI menjadi contoh yang dapat dikembangkan mengingat jaringan BRI tersebar sampai kecamatan - kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Barat. Demikian juga akan meningkatkan akses terhadap UMKM khususnya pelaku Usaha Mikro yang ada di desa - desa.

Salome Waruwu SAP, MM meneruskan kalau upaya UMKM khususnya Upaya Mikro yang terkategori dengan tingkatan resiko kecil hendak mendapatkan keringanan menemukan NIB

yang berperan tidak cuma selaku bukti diri serta keabsahan, tetapi pula selaku perizinan tunggal melingkupi Standar Nasional Indonesia serta Sertifikasi Agunan Produk Halal sehabis menemukan pembinaan dari lembaga terpaut, cocok determinasi perundang- undangan. Kantor Perwakilan merupakan Orang perseorangan masyarakat negeri Indonesia ataupun asing, ataupun tubuh upaya yang ialah perwakilan pelakon upaya dari luar negara dengan persetujuan pendirian kantor di area Indonesia. Badan Usaha Luar Neger( BULN) Tubuh upaya asing yang dibuat di luar area Indonesia serta melaksanakan upaya serta atau ataupun Tubuh Upaya Luar Negara( BULN) aktivitas pada aspek khusus.

Bermacam bawah yang dijadikan selaku parasut hukum antara lain merupakan bermacam peraturan terpaut khususnya: a) Hukum No 11 Tahun 2020 mengenai Membuat Kegiatan, serta b) Peraturan Tubuh Koordinasi Penanaman Modal No 5 Tahun 2021 mengenai Pengawasan Perizinan Berupaya Berplatform Resiko.

Sebaliknya yang jadi subjek pengawasan apakah ada: a) Standar serta atau ataupun peranan penerapan aktivitas upaya, serta b) Kemajuan realisasi penanaman modal. Sebaliknya Eksekutif Pengawasan merupakan Departemen Pemodalan atau BKPM, Penguasa Pusat, Penguasa Wilayah, Administrator KEK, ataupun Tubuh Pengusahaan KPBPB yang mempunyai kompetensi cocok dengan kewenangannya, Sedangkan Ketua Pengawasan merupakan Departemen Pemodalan atau BKPM, DPMPSTSP Provinsi, DPMPSTSP Kab atau Kota, Administrator KEK, Tubuh Pengusahaan KPBPB yang dicoba dengan cara berintegrasi serta terkoordinasi.

**Tabel 7. Tingkat Resiko dan Perizinan Berusaha sesuai UU Cipta Kerja**

Tingkat Resiko	Perizinan Berusaha
RISIKO RENDAH (R)	Nomor Induk Berusaha (NIB)



RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri
RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah
RISIKO TINGGI (T)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Upaya Mikro serta Kecil dengan Resiko Kecil diberi keringanan berbentuk perizinan tunggal. Maksudnya NIB legal selaku keabsahan, Standar Nasional Indonesia( SNI), serta Sertifikasi Agunan Produk Halal( SJPH). SNI berbentuk Akta Bina UMK berikutnya hendak dicoba pendampingan atau fasilitasi oleh Tubuh Standarisasi Nasional( BSN). SJPH berikutnya ditindaklanjuti dengan pendampingan atau fasilitasi oleh Tubuh Eksekutor Agunan Produk Halal( BPJPH) Departemen Agama.

Perizinan Berupaya yang sedang legal saat sebelum OSS Berplatform Resiko diaplikasikan senantiasa bisa dipakai. NIB senantiasa legal sepanjang aktivitas upaya berjalan, maksudnya NIB tidak butuh diperpanjang. Pengawasan Internal Berplatform Resiko( Risk Based Dalam Audit) merupakan pengawasan yang fokus pada resiko serta manajemen resiko selaku tujuan audit serta membagikan pandangan yang bebas serta obyektif pada manajemen sesuatu badan apakah resiko diatur pada tingkatan yang bisa diperoleh.

Sebaliknya Sistem, Metode serta Metode Pemohon Pendaftaran lewat halaman [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) 2. Memilah patokan: UMK ataupun NON UMK 3. memuat informasi antara lain: Tipe Pelakon Upaya, Informasi Pelakon Upaya ataupun Informasi Tubuh Upaya, Informasi Penjamin Jawab, Email industri, No HP owner upaya, dan lain- lain 4. OSS hendak mengirimkan akun OSS berbentuk username serta password ke email industri.

Pengisian Informasi Perusahaan serta Aktivitas Pemohon login ke [www.oss](http://www.oss).

[www.oss](http://www.oss), 2. Pengisian Keabsahan cocok Akta Pendirian atau Pergantian atau AHU buat Tubuh Upaya 3. Pengisian informasi aktivitas upaya antara lain: KBLI atau Aspek Upaya, Julukan serta Posisi Aktivitas, Besar Tanah, Investasi, Jumlah Daya Kegiatan, Status Gedung Tempat Upaya( Kepunyaan Sendiri atau Carter), no akun BPJS, No WLKP, Penjelasan Produk atau pelayanan, dan lain- lain 4. Pengesahan tingkatan efek untuk aktivitas yang diajukan

Sebaliknya unruk tingkatan efek tinggi dengan metode; 1. Memuat Pesan Statment Mandiri, 2. Mengajukan Konfirmasi PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Aktivitas Eksploitasi Ruang) antara lain dengan mengunggah file Denah Polygon posisi aktivitas yang diajukan, 3. Upload akta Persyaratan Perizinan Berupaya dalam bentuk PDF( Tipe akta yang wajib diupload bervariasi bersumber pada Peraturan Menteri terpaut dan informasi yang sudah diisikan pelakon upaya), 4. Cap NIB, Statment Mandiri, serta SPPL ataupun Akta Area yang lain( Pelakon upaya belum bisa mengunduh Permis), 5. Konfirmasi Pelampiasan Persyaratan Teknis oleh OPD Teknis (Kelayakan atau Koreksi atau Antipati), 6. Pemohon memberikan semua persyaratan ke DPMPTSP buat Konfirmasi Persetujuan perizinan berupaya dari Kepala DPMPTSP( Persetujuan atau Koreksi atau Antipati), 7. Pemohon bisa mengunduh atau Cap Akta Perizinan Berupaya yang sudah legal efisien bila Konfirmasi sudah menemukan persetujuan Kepala DPMPTSP Penjelasan: 1. Pada tingkatan efek besar, perizinan yang

diterbitkan OSS merupakan NIB serta Permis, 2. Konfirmasi PKKPR wajib berakhir terlebih dulu oleh Kantor ATR atau BPN saat sebelum diproses pada jenjang Konfirmasi Persetujuan oleh Kepala DPMPTSP. 2. Akta area tidak hanya SPPL wajib lewat filtrasi oleh Biro Area Hidup.

## **SIMPULAN**

Terjadi perubahan pada Perizinan Berusaha di Kabupaten Nias Barat pasca berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Perizinan berusaha kelas berisiko tinggi dalam bidang Kesehatan, Lingkungan di ambil alih oleh pusat sedangkan yang tinggal di daerah adalah yang berisiko rendah.

Perizinan yang memiliki Resiko Menengah sampai Tinggi khususnya yang berdampak K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dominan menjadi Kewenangan pemerintah Pusat sementara Perizinan Berisiko Rendah khususnya Skala Mikro dan Kecil menjadi domain Pemerintah Daerah.

Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dari Pengawasan Perizinan Berbasis manual ke Pengawasan Perizinan berbasis Resiko dan Peraturan Daerah di Kabupaten Nias Barat mengalami penyesuaian yaitu a) Perda Yang di Kukuhkan kembali, b) Perda yang Dibatalkan, c) Perda yang Direvisi dan c) Pembuatan Perda yang Baru.

Sistem Pengawasan Perizinan Berusaha Pasca diberlakukannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 adalah Perda yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat sedangkan Perda lainnya adalah dalam bentuk koordinasi.

## **Saran**

Dibutuhkan segera pengenalan serta pencatatan tipe- tipe upaya dengan tingkatan Resiko Rendah (R) serta

Menengah Kecil (MR) yang cara perizinan berupaya lumayan dituntaskan lewat sistem Online Single Submission (OSS) tanpa menginginkan konfirmasi ataupun persetujuan dari Departemen atau Lembaga atau Penguasa Wilayah, serta pula upaya tingkatan Resiko Menengah Besar (MT) serta Resiko Besar (T) yang menginginkan konfirmasi ataupun persetujuan dari Departemen atau Badan atau Penguasa Wilayah.

Diperlukan penyesuaian Peraturan daerah baik yang sudah ada maupun yang akan di bentuk agar bersinergi dan harmonis dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian juga sosialisasi implementasi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dan turunannya baik bagi Aparatur Sipil Negara, masyarakat dan pelaku usaha yang memerlukan Perizinan Berusaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

- Adrian Sutedi. (2011).* Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. (2017).* Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset. Soetrisno, L.(2009).
- Komaruddin. (2001).* Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke 5. Jakarta. Bumi Aksara.
- Syahrul & Muhammad Afdi Nizar. (2000).* Kamus Akuntansi. Jakarta : Citra. Harta Prima. Tandiontong.
- Winarno B, 2007.* Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi. Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-

### **PERATURAN-PERATURAN**

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020** Tentang Cipta Kerja.

**Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007** tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4724)

**Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587)

**Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999** tentang Pers,

**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002** tentang Penyiaran,

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja,

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

**Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik

**Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008** tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara,

**Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

**Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang -undangan

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah,

**Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2

014 tentang Pemerintahan Daerah, **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

**Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

**Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007** tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

**Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 221);
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021** tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020** tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021** tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017** tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011** tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016** tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat,
- Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat,
- Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat,
- Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014** Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 221)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018** Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 6215)
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014** tentang pedoman standar pelayananan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011** Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011** tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Media Massa .
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** Perangkat Daerah

*Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun  
2019* tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 18